



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jalan Mejobo No. 27 Telepon (0291) 432896

KUDUS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : Mk.08/7.c/PP.00.A/1449/2000

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUDUS

- KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUDUS
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus ;
 - b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susuna Organisasi yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996 ;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 75 Tahun 1984 ;
 - 7. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUDUS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUDUS.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 , diberikan pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekefiran dalam penetapan ini ;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Di Tetapkan di : KUDUS

Pada Tanggal : 3/ Oktober 2000

An. Kepala
Kepala Seksi Rua Islam

H. Luqman FK
NIP.150047967

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Di Semarang.
- 2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jalan Mejobo No. 27 Telepon (0291) 432896

KUDUS

Nomor : D/Mk.08/MI/02/2000

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
-Madya.....^{KUDUS} Nomor : Mk.08/7.c/PP.00.41/1449/2000 tanggal : 31. OKTOBER 2000.

Diberikan kepada ;

Nama Madrasah : MUHAMMADIYAH
Alamat : Desa Wates.
Kecamatan : Undaan.
Kabupaten / Kodya : KUDUS
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Muhammadiyah Cabang Undaan.
Berdiri Sejak tanggal : 17 Juli 2000.

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) ;

1	1	2	3	3	1	9	0	4	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kudus, 31. Oktober 2000



An. Kepala
Kepala Seksi Rua Islam

H. Luqman FK
NIP.150047967

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUDUS
NOMOR : Mk.08/7.a/PP.00.41/44/2000
TANGAL : 31 Oktober 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MUHAMMADIYAH DESA WATES, KECAMATAN UNDAAN, KABUPATEN KUDUS	11.2.33.19.04.137	D/Mk.08/MI/02/2000

Kudus, 31 Oktober 2000



An. Kepala
Kepala Seksi Rua Islam

H. Luqman FK
NIP. 150047967



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 489 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA WATES KECAMATAN
UNDAAN KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 6990/Kk.11.19/2/PP.00/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA WATES KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus Nomor: Mk.08/7.c/PP.00.4/1449/2000 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/Mk.08/MI/02/2000 tanggal 31 Oktober 2000 .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Maret 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 459 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA WATES KECAMATAN UNDAAN
 KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH


IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233190057
3	Alamat Madrasah	Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah Cabang Undaan

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Undaan
2	Alamat Madrasah	Jalan Kudus-Purwodadi KM 07 RT 01 RW 05 Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

 WILISTAHIN AHMAD